



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTERGRATIF
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesehatan anak;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8
i
/

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
8. Pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
9. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.

10. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan anak usia dini inklusi yang selanjutnya disebut PAUD inklusi adalah proses humanisasi yang dimulai sejak dini.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
13. Pos pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat.
14. Bina keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak.

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif untuk terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai berikut:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama dengan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan PAUD;

- f. berbasis budaya yang konstruktif, yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan kerja sama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintahan dan organisasi terkait.

BAB II STRATEGIS, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 4

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga dan tenaga pendidik PAUD;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai agama dan budaya;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pranikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
- g. peningkatan persediaan sarana dan prasarana;
- h. peningkatan pembiayaan;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- j. penyelenggaraan PAUD Inklusi di Daerah;
- k. terlayannya kartu identitas Anak dan Akta Kelahiran;
- l. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/peningkatan kapasitas posyandu;
- m. pembinaan pelayanan kesehatan dan produksi;
- n. pembinaan gizi masyarakat;
- o. membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;
- p. penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini;
- q. pembinaan keluarga balita dan anak; dan
- r. mengadakan rumah singgah, rehabilitasi anak terdampak.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai berikut:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, Taman Anak Sejahtera Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. SKPD terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- c. melakukan advokasi; dan
- d. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan, tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembinaan PAUD;
 - b. penyediaan layanan PAUD, peningkatan kualitas pembelajaran;
 - c. penyediaan layanan pendidikan keluarga;
 - d. peningkatan kompetensi guru; dan
 - e. pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal.
- (3) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - b. pembinaan gizi masyarakat;
 - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
 - d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
 - e. surveilensi kesehatan;
 - f. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
 - g. generasi sehat cerdas;
 - h. rumah desa sehat;
 - i. pembangunan sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat desa;
 - j. pendampingan masyarakat desa untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui; dan
 - k. cakupan pemberian makanan tambahan anak sekolah.
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga;
 - b. penguatan keluarga dan anak melalui program parenting/pendidikan Keluarga Temu Penguatan Kapasitas untuk Anak dan Keluarga (TEPAK); dan
 - c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.
- (5) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perlindungan Taman Anak Sejahtera (TAS);
 - b. memfasilitasi anak usia dini memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;

- c. pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 - e. pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
 - f. pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. bimbingan perwakilan pranikah bagi calon pengantin.
- (6) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu layanan BKB.

Pasal 8

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Integratif di Daerah.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sesuai dengan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Integratif.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Satuan PAUD.
- (3) Dalam hal Satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi dengan BKB dan Posyandu.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB III GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah dibentuk Gugus Tugas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. ketua : Sekretaris Daerah
 - b. wakil ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. wakil ketua II : Bunda PAUD
 - d. Anggota paling sedikit terdiri dari unsur:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Kantor Kementerian Agama;
 9. Kepolisian Resor Kubu Raya;
 10. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Daerah;
 11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 12. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 13. organisasi mitra SKPD/instansi terkait.
- (2) Gugus Tugas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif SKPD terkait;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Daerah.
- (3) Gugus Tugas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dibentuk Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang dijabat oleh Ketua Pokja Bunda PAUD Daerah.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a. ketua : Camat
 - b. wakil ketua I : Sekretaris Kecamatan
 - c. wakil ketua II : Bunda PAUD Kecamatan
 - d. anggota terdiri dari unsur:
 1. Unit pelaksana teknis Daerah di tingkat Kecamatan terkait;
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 3. Kepolisian Sektor;
 4. Kantor Urusan Agama;
 5. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan; dan

6. organisasi mitra unit pelaksana teknis Daerah ditingkat Kecamatan/instansi terkait.
- (2) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan; dan
 - d. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan.
- (3) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intregatif pada Satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intregatif pada satuan pendidikan dilakukan secara terintegrasi, sinergi dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik intregatif di Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik intregatif di Kecamatan.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intregatif di Desa.

Pasal 17

- (1) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. Dinas Kesehatan meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f;
 - c. Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan ayat (6);
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dan huruf f; dan
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf k.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melaksanakan fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan.

Pasal 19

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) melaksanakan fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sesuai kewenangan Desa.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pusat;
 - c. dunia usaha;
 - d. media massa;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. organisasi mitra terkait.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan pendidikan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerja sama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. kegiatan bersama; dan
 - c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

d
i
f
r

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 22

Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR92.....